



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. KEBIJAKSANAAN UMUM.
- B. PENYEDIAAN DAN PENCAIRAN DANA PMT-AS.
- C. PENGGUNAAN DANA PMT-AS.
- D. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN.
- E. LAIN-LAIN.

Pasal 3

Uraian secara rinci Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 3 Mei 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TIAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 3 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 Mei 2010

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN (PMT-AS) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2010

A. KEBIJAKSANAAN UMUM.

1. Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan salah satu komponen Program Perluasan Jaring Pengaman Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (PJPS-PK), karena itu peran serta masyarakat terus didorong untuk menjamin keberlanjutan PMT-AS dalam wujud menjadi suatu gerakan masyarakat.
2. Tujuan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) adalah meningkatkan ketahanan fisik murid/santri SD/MI di Desa/Kelurahan Miskin/Tertinggal melalui perbaikan gizi dan kesehatan, sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar murid/santri SD/MI guna meningkatkan prestasi dalam rangka menunjang tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun.
3. Sasaran PMT-AS Tahun Anggaran 2010 adalah murid/santri pada SD/MI di Desa/Kelurahan Miskin/Tertinggal dan/atau masyarakat miskin lokasi Desa/Kelurahan berdasarkan kriteria indikator data kemiskinan Jawa Timur di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Sampang.
4. Pemberian makanan/kudapan kepada murid/santri 3 (tiga) kali dalam seminggu (Senin, Rabu, dan Kamis) untuk 30 (tiga puluh) kali pemberian jajanan/kudapan yang dimulai pada bulan Juni 2010 dan berakhir pada bulan Agustus 2010 atau bisa mundur sampai dengan bulan Desember 2010.
5. Hari “ H “ pelaksanaan pemberian makanan jajanan/kudapan kepada murid/santri SD/MI yaitu pada bulan Juni 2010 dan berakhir pada bulan Agustus 2010 dan apabila tidak terselesaikan bisa mundur sampai dengan bulan Desember 2010.
6. Makanan jajanan/kudapan untuk PMT-AS harus menggunakan bahan pokok dari hasil pertanian setempat dan jika memerlukan bahan tambahan dapat menggunakan bahan makanan penyedap lainnya, untuk berbagai macam produk yang tidak/belum dihasilkan oleh Desa/Kelurahan setempat dapat diperoleh dari Desa lain.

7. Bentuk

7. Bentuk dan jenis makanan jajanan/kudapan yang disajikan tidak berupa makanan lengkap seperti nasi atau lainnya, tapi makanan jajanan/kudapan yang disenangi oleh murid dengan tetap memperhatikan aspek mutu dari keamanan pangan.
8. Pengadaan makanan jajanan/kudapan ditetapkan dengan indeks per murid/sekali makan sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah), biaya tersebut termasuk insentif/kompensasi bagi Petugas Pemasak maksimal sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per siswa/sekali makan.

B. PENYEDIAAN DAN PENCAIRAN DANA PMT-AS.

Penyediaan dan pencairan dana PMT-AS tingkat SD/MI pada Desa/Kelurahan melalui Bank yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala SD dan MI selaku Ketua Tim Pelaksana membuka rekening Bank Dana PMT-AS pada Cabang/Unit Bank yang ditunjuk, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Cabang Sampang.
2. Kepala SD dan MI membuat Surat Permintaan Penyediaan Dana PMT-AS untuk kebutuhan setiap bulan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang sebelum kegiatan PMT-AS dilaksanakan dan harus diketahui oleh Camat dan disetujui oleh Ketua Pelaksana Kegiatan PMT-AS.
3. Berdasarkan Surat Permintaan Penyediaan Dana PMT-AS tersebut Bank Penyalur memindahbukukan/mentransfer dana ke rekening Kepala SD dan MI bersangkutan sebelum pelaksanaan PMT-AS dimulai.
4. Atas dasar dana yang telah tersedia pada rekening, masing-masing Kepala SD dan MI mencairkan dananya untuk kebutuhan setiap bulan, pencairan dana tersebut dilakukan paling cepat 12 (dua belas) hari kerja sebelum dilaksanakan pada bulan berkenaan.

C. PENGGUNAAN DANA PMT-AS.

Penggunaan dana PMT-AS yang telah diterima oleh Kepala SD dan MI sasaran PMT-AS diserahkan kepada pihak-pihak yang akan mengelola dana tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

Kepala SD/MI selaku Ketua Tim Pelaksana PMT-AS di SD/MI bertanggungjawab dalam pengadaan makanan jajanan/kudapan sampai diberikan kepada murid sesuai dengan jumlah murid yang ditetapkan. Dalam hal ini pengadaan makanan jajanan/kudapan, pelaksanaannya dilakukan petugas pemasak yang telah ditunjuk oleh Kepala SD/MI setempat.

D. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN.

1. Pembinaan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan PMT-AS perlu dilakukan pemantauan dan diteruskan dengan pembinaan secara berjenjang dengan materi pembinaan, seperti :

- a. Pembinaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) :
 1. bimbingan dan penyuluhan tentang pengertian, manfaat, tujuan dan sasaran PMT-AS kepada Tim Pengelola, Tim Pelaksana dan masyarakat.
 2. meningkatkan peran, kesadaran dan tanggung jawab Instansi/Lembaga terkait terhadap PMT-AS.
 3. peningkatan kemampuan dan ketrampilan para pengelola dan pelaksana PMT-AS melalui pelatihan maupun sosialisasi PMT-AS.
- b. Pembinaan Dana PMT-AS :
 1. pembinaan penggunaan dana PMT-AS kepada Tim Pengelola dan Tim Pelaksana/Kepala SD dan MI sasaran PMT-AS.
 2. meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bagi pengelola dana bantuan PMT-AS secara berjenjang;
 3. peningkatan kemampuan administrasi dalam pengelolaan dana bantuan PMT-AS.

2. Pengawasan.

Pengawasan dana bantuan untuk pengadaan bahan makanan jajanan/kudapan dalam PMT-AS dilakukan oleh Komite Sekolah SD dan MI yang bersangkutan sebagai wujud pengawasan dari masyarakat serta pengawasan fungsional.

3. Pelaporan.

- a. Laporan penggunaan PMT-AS dibuat dan dikirimkan setiap bulan sekali oleh Tim Pelaksana/Kepala SD/MI kepada Ketua Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Kecamatan dan diterima selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- b. Ketua Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Kecamatan merekapitulasi laporan yang telah diterima dari Unit Pelaksana/Kepala SD dan MI di wilayahnya dan selanjutnya menyampaikan laporan satu bulan sekali kepada Ketua Pelaksana Kegiatan PMT-AS (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang) selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

E. LAIN - LAIN

E. LAIN - LAIN

1. Yang dimaksud dengan penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Cabang Sampang yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Segala pajak yang timbul akibat pembayaran agar diselesaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2010 masih terdapat dana dimaksud, harus disetor ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2010, hal ini berlaku bagi Pengelola Dana PMT-AS secara berjenjang.

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA